



PENETAPAN

Nomor 781/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **Zainal Arifin bin Karlan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Komplek Taman Gading I RT.07 Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Pemohon I;

Supiani binti Selamat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Komplek Taman Gading I RT.07 Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 1 April 2020 dengan register perkara Nomor 781/Pdt.P/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Putri Ayu Lestari binti Zainal Arifin, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan turut orangtua, tempat kediaman di Komplek Taman Gading I RT.07 Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan seorang lelaki bernama Ridho Pangidoan bin Nadimun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya menolak untuk melangsungkan pernikahan Putri Ayu Lestari binti Zainal Arifin, umur 17 tahun 4 bulan karena masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan akrab sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon menantunya telah berzina dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (Putri Ayu Lestari binti Zainal Arifin), umur 17 tahun 4 bulan dengan calon suaminya bernama Ridho Pangidoan bin Nadimun, umur 32 tahun;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke muka sidang, bersama anak kandungnya, calon menantu dan besan bernama Samsinar binti Railin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Dusun II Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI;

Bahwa majelis hakim telah menasehati para Pemohon, anak kandungnya dan calon menantu tentang dampak dari perkawinan dini (di bawah umur), tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pengakuan calon menantu para Pemohon tentang tujuan permohonan ini karena anak kandung para Pemohon dan calon menantu para Pemohon mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri satu kali, keterangan calon menantu Pemohon ia telah pecah perawan dan saat melakukan hubungan seks ada darah yang keluar dari vagina dan hal itu diakui oleh anak kandung Pemohon dan ia sendiri siap bertanggung jawab;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pengakuan anak kandung Pemohon tentang tindakan tersebut (perbuatan zina);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Anak kandung para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.4);
5. Fotokopi Kartu keluarga calon menantu para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.5);
6. Fotokopi ijazah terakhir anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P.6);
7. Fotokopi ijazah terakhir Ridho Pangidoan, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P.7);
8. Asli Penolakan Perkawinan dari KUA, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.8);

- Bukti Saksi

1. **Ari Santoso bin Zainal Arifin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Komplek Taman Gading Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung;
 - Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Pemohon sebelah kanan;
 - Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun (saat ini berusia 17 tahun);
- Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 32 tahun;
- Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina);
- Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja sebagai pedagang buah-buahan;
- Bahwa penghasilan perhari Rp200.000,- dan itu cukup untuk hidup;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina;
- Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

2. **Dimarri Nugroho bin Ngadimun**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Ridho;
- Bahwa saksi tetangga jarak 3 rumah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun (saat ini berusia 17 tahun);
- Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 19 tahun;
- Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina);
- Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja di toko kerupuk;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina;
- Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dispensasi perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi :

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: 1. izin beristri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin;.....

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan atas anak kandungnya dengan alasan antara anak kandung para Pemohon dan calon menantunya telah melakukan hubungan suami istri/seks di luar nikah (berzina);

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan (P.3 dan P.5) berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti Pemohon adalah pihak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, bukti (P.4) berupa fotokopi akta kelahiran anak kandung Pemohon yang masih berusia 17 tahun dan belum memenuhi persyaratan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alat bukti itu telah sesuai dengan aslinya, hal itu menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun saat permohonan ini didaftarkan, oleh karena itu anak kandung Pemohon belum dapat melakukan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian anak kandung Pemohon belum masuk persyaratan menikah dan permohonan ini menjadi alasan yuridis;

Menimbang bahwa, bukti (P.5) di atas, membuktikan calon menantu Pemohon mempunyai keluarga (orangtua dan saudara saudara lainnya), belum pernah menikah dan tidak terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, bukti (P.6 dan P.7) di atas, membuktikan bahwa anak-anak itu putus sekolah karena berzina, maka keduanya harus segera dinikahkan, bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, bukti (P.8) menunjukkan keduanya telah ditolak oleh KUA untuk menikah karena salah satu pihak belum mencapai batas minimum perkawinan, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan Majelis Hakim selanjutnya;

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti anak kandung Pemohon masih di bawah usia perkawinan;
2. Bahwa permohonan ini beralasan hukum karena anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon keduanya telah berzina dan harus dinikahkan;
1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung dan calon menantunya bahwa apa yang terjadi adalah pelanggaran terhadap norma agama dan norma adat;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan setelah anak yang dikandungnya lahir, tidak lagi dilakukan perkawinan ulang;

Menimbang bahwa, Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi sepanjang bertentangan dengan kaidah dan asas hukum; kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (vide Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang bahwa, dalam kasus ini, permohonan dispensasi kawin diajukan karena ada kehamilan di luar nikah yang dialami calon istri anak Pemohon tersebut, jika dibiarkan hal itu akan menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan bertentangan dengan normat adat dan kearifan lokal setempat, maka dengan mempertimbangkan maksud Pasal 17 ayat (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka khusus perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas jo Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon bernama (Putri Ayu Lestari binti Zainal Arifin) umur 17 tahun dengan calon suaminya yang bernama Ridho Pangidoan bin Nadimun, umur 32 tahun;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I dan SUDARMAN., S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag



SUDARMAN, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2020/PA.Kag